



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 421.1/ 135 /Dindikpora**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
KB BAITURROHMAH DESA KARANGASEM KECAMATAN PETARUKAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/01.a/10.5/2009, tanggal 2 Januari 2009 tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal disebutkan bahwa Izin Pendirian Anak Usia Dini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2009 s.d 2 Januari 2014;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mendasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberi perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Non Formal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Non Formal KB " BAITURROHMAH "
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Permendiknas No.58 tahun 2009 tentang Standar PAUD
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dari Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Petarukan Nomor : 860/3715/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian " KB " BAITURROHMAH "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara " KB " BAITURROHMAH " Nomor ; 06/KB.BR/XI/2014.tanggal 1 Nopember 2014 Desa Karangasem Kecamatan Petarukan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang Perpanjangan Izin PAUD jalur Pendidikan Non Formal.
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Perpanjangan Kepada :
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| Nama Lembaga | : KB BAITURROHMAH |
| Pimpinan/Penanggujawab Edukatif | : C Erwin Susanti |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : Rpkhani,S.Pd |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Rt.07/Rw.02 |

- KEDUA** : Perpanjangan Izin Pendirian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Januari 2015 s.d 21 Januari 2020
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berkewajiban :
1. Memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
 2. Melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 3. Menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 6. Mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 21 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. Mariyoto, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020

Paraf	Kasi	Kabid	Sekdin
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT;
4. Kabid PNFI Dindikpora Kabupaten Pemalang;
5. Ka UPPK Petarukan.;
6. Ketua PD II Himpaudi Kabupaten Pemalang;
7. Ketua Himpaudi Kecamatan Petarukan.